

**PELAKSANAAN HAK ASUH ANAK AKIBAT CERAI GUGAT
BERDASARKAN PUTUSAN PENGADILAN AGAMA KELAS 1B**

KUPANG

SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Serjana
Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira Kupang**



SIMPLISIUS NARAN LENY

511 15 027

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS KATOLIK WIDYA MANDIRA KUPANG

2020

LEMBARAN PENGESAHAN

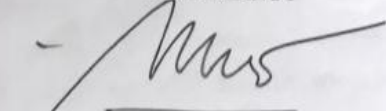
SKRIPSI

PELAKSANAAN HAK ASUH ANAK AKIBAT CERAI GUGAT BERDASARKAN PUTUSAN PENGADILAN AGAMA IB KUPANG

NAMA : Simplisius Naran Leny
NOMOR INDUK MAHASISWA : 51115027
PROGRAM STUDI : HUKUM
DOSEN PENASEHAT AKADEMIK : Ernesta Uba Wohon, SH., M.Hum

DISAHKAN OLEH:

PEMBIMBING I


Mandaru Frumensius, SH., M.Hum

PEMBIMBING II


Ernesta Uba Wohon, SH., M.Hum

MENGETAHUI


Fakultas Hukum
Dekan

Dita Yustinus Pado, SH., M.Hum
NIND:0807066202

Program Studi Hukum
Ketua

D.W. Rabawati, SH., MH
NIND:0019056216

BERITA ACARA UJIAN SKRIPSI



UNIVERSITAS KATOLIK WIDYA MANDIRA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

TERAKREDITASI BAN-PT NO: 2434/SK/BAN-PT/Akred/S/IX/2018
Jln. Jend. Ahmad Yani No. 50-52, Telp. (0380) 833395
Web Site : <http://www.unwira.sc.id>, e-mail: info@unwira.ac.id
Kupang 85225 – Timor – NTT

BERITA ACARA UJIAN SKRIPSI

Pada hari ini, *Selasa* Tanggal *Delapan* Bulan *Desember* Tahun *Dua Ribu Duapuluh* pukul *Sebelas* sampai pukul *Duabelas Tigapuluh* telah dilaksanakan ujian Skripsi bagi mahasiswa Program Studi Hukum atas nama:

Nama : Simplisius Naran Leny
Tempat/Tgl. Lahir : Lewoleba, 01 Maret 1997
NIM : 51115027
Program Studi : Hukum
Bagian : Hukum Perdata
Judul Skripsi : *"Pelaksanaan Hak Asuh Anak Akibat Cerai Gugat Berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Klas IB Kupang"*.

Berdasarkan evaluasi hasil ujian, maka panitia ujian Skripsi memutuskan bahwa mahasiswa yang bersangkutan dinyatakan : *Lulus*

Panitia Penguji :

- | | |
|----------------|------------------------------------|
| 1. KETUA | : Mandaru Frumensius, SH.M.Hum |
| 2. SEKERTARIS | : Enesta Uba Wohon, SH.,M.Hum |
| 3. PENGUJI I | : Dwityas Witarti Rabawati, SH.,MH |
| 4. PENGUJI II | : Dr. Yustinus Pedo, SH.M.Hum |
| 5. PENGUJI III | : Mandaru Frumensius, SH.M.Hum |

Dekan Fakultas Hukum
Dr. Yustinus Pedo, SH.M.Hum
NIDN: 0807066202

Mengetahui,

Ketua Prog. Studi Hukum

Dwityas Witarti Rabawati, SH.MH
NIDN: 0019096216

MOTTO

*“Dengarkanlah Nasihat dan Terimalah, Supaya Engkau
Menjadi Bijak dimasa Depan”*

(Amsal 19:20)

PERSEMBAHAN

1. Tuhan yesus dan bunda maria sumber kekuatan, berkat, hikmat. Dan pengetahuan dalam menyelesaikan skripsi ini.
2. Babak Petrus Bote dan ibu Martha Uri sebagai orang tua yang terus memberikan dukungan dan semangat dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
3. Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira Kupang.
4. Universitas Katolik Widya Mandira Kupang.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Tuhan yang Maha Esa kerana atas berkat, perlindungan, rahmat dan pertolongan-nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“PELAKSANAAN HAK ASUH ANAK AKIBAT CERAI GUGAT BERDASARKAN PUTUSAN PENGADILAN AGAMA KELAS 1B KUPANG”** dengan baik . ucapan terimakasih yang tulus juga penulis sampaikan kepada berbagai pihak yang telah memberikan dukungan kepada penulis selama masa perkuliahan.

Penyusun skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar serjana hukum pada, Fakultas Hukum Universitas katolik Widhya Mandira.

Penulis menyadari bahwa sepenuhnya penyusunan skripsi tidak akan terselesaikan tanpa bantuan dari berbagai pihak baik bantuan moril maupun bantuan materi secara langsung. Oleh kerana itu, melalui kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebanyak – banyaknya kepada :

1. Tuhan yang maha sang pemberi akal budi dan pengetahuan bagi sang penulis dalam menyelesaikan tulisan ini.
2. Keluarga besara tercinta: bapa dan mama, kakak erlin leny, kakak fransa leny, kakak zergbi leny, kaka fred carwayu dan adik archi leny, ayuni carwayu serta semua keluarga yang telah mendokan, member dukungan dan motifasi kepada penulis mulai dari masa perkuliahan hingga penyusunan skripsi ini.
3. Babak Dr.Yustinus Pedo,SH.M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Katolik Widhya Mandira.

4. Bapak Finsensius Samara,SH.M.Hum selaku wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Katolik Widhya Mandira.
5. Ibu.D.w. Rabawati SH.MH, selaku ketua program studi ilmu Hukum Universitas Katolik Widhya Mandira Kupang.
6. Ibu Ernesta Uba Won ,SH, M. Hum selaku sekretaris program studi ilmu Hukum Universitas Katolik Widhya Mandira Kupang.
7. Bapak Mandaru Frumensius, SH.,M.Hum sebagai selaku pembimbing I , Ibu Ernesta Uba Won ,SH, M. Hum selaku dosen pembimbing II dan Bapak Dr.Yustinus Pedo,SH.M.Hum sebagai dosen pembahas yang telah mencurakan waktu dan tenaga dan pikiran dalam member petunjuk arahan serta koreksi dalam penulisan skripsi ini sehingga dapat terselesaikan dengan baik .
8. Ibu Ernesta Uba Won ,SH, M. Hum selaku dosen pembimbing akademik yang telah memberikan dukungan kepada saya selama ini.
9. Bapak Ibu dosen Fakultas Hukum Universitas Katolik Widhya Mandira Kupang.
10. Pegawai Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Katolik Widhya Mandira Kupang.
11. Kantor Pengadilan Agama Kelas IB Kupang.
12. Rekan- rekan Fakultas Hukum Angkatan 2015.
13. Anggota pasukan katak (Ino dc, Roy token, Meki lesu, Yes boimau, Andre kabut)

Besar harapan penulis, kiranya skripsi ini dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu hukum, khususnya Hukum perdata di Fakultas Hukum Universitas Katolik Widhya Mandira Kupang.

Kupang, Desember 2020

Simplisius N. Leny

ABSTRAK

Hak asuh anak adalah sebuah bentuk tanggungjawab dari kedua orang tua terhadap keberlangsungan hidup anak mulai sejak dilahirkan hingga dewasa dan dapat berdiri sendiri. Dalam sebuah lembaga perkawinan telah ditentukan anak-anak adalah menjadi tanggungjawab suami dan istri sebagai bapak dan ibunya hingga dewasa. Ketentuan peraturan Perundang-undangan telah memberikan hak asuh anak dibawah umur kepada ibunya, akan tetapi dalam hal anak yang sudah dewasa (*mumayyiz*) bisa memilih untuk ikut ayah atau ibunya, maka akan diberikan kesempatan untuk memilih sendiri. maka penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian tentang “ Bagaimana Pelaksanaan Hak Asuh Anak Akibat Cerai Gugat Berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Kelas 1B Kupang dan faktor - faktor apa yang menyebabkan tidak terlaksananya putusan hak asuh anak akibat cerai gugat berdasarkan putusan pengadilan agama kelas 1B kupang dengan tujuan penelitian untuk mengetahui Pelaksanaan keputusan hak asuh anak akibat cerai gugat Berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Kelas 1B Kupang dan untuk mengetahui faktor-faktor apa yang menyebabkan tidak terlaksananya putusan hak asuh anak akibat cerai gugat berdasarkan putusan pengadilan Agama kelas 1B kupang.

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris dengan metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis. sumber data yang di gunakan adalah data primer yaitu penelitian yang dilakukan langsung dalam masyarakat dalam hal ini adalah data yang diperoleh dari hasil wawancara langsung dan data skunder yaitu data yang diperoleh dari dokumen - dokumen resmi , buku – buku, dan berkas-berkas yang tersedia pada lembaga yang terkait

Hasil dari penelitian ini adalah pada prinsipnya, jika terjadi perceraian antara suami istri, bisa ada mantan suami dan mantan isteri, namun tidak ada mantan anak. Jadi anak tetap milik bapak dan ibu meskipun hidup mereka berpisah, untuk masalah anak ingin mengikuti bapak atau ibu bisa ditanyakan langsung kepada anaknya jika umurnya sudah mencapai 12 tahun. Implementasi putusan hak asuh anak dibawah umur juga sudah sesuai dengan Undang-Undang dan putusan hakim, namun penetapan hak asuh anak dibawah umur yang berada ditangan ibu, sering memunculkan ketidaktaatan oleh para pihak yang tidak mendapatkan hak asuh anak. Hal ini dilakukankarena berbagai faktor penyebab.

Berdasarkan analisis data penulis menyimpulkan, Bahwa putusan Pengadilan Agama Kelas IB Kupang tentang hak asuh anak akibat cerai gugat belum atau tidak dapat dilaksanakan sepenuhnya karena penetapan hak asuh anak dibawah umur yang berada ditangan ibu, sering memunculkan ketidaktaatan oleh para pihak yang tidak mendapatkan hak asuh anak hal ini dikarenakan sejumlah faktor. Faktor-faktor penyebab tidak diaksanakannya putusan hak asuh anak yaitu : karena rasa tidak puas terhadap putusan hakim tentang waktu pertemuan antara anak dengan pihak yang kalah tidak sesuai dengan keinginan para pihak, atau tergugat merasa bahwa penggugat yang mendapatkan hak asuh anak ternyata tidak merawat anaknya secara baik yaitu: penggugat suka mabuk-mabukan dan tidak menyekolahkan anaknya.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	Error! Bookmark not defined.
LEMBARAN PENGESAHAN	ii
BERITA ACARA UJIAN SKRIPSI.....	iii
MOTTO.....	iv
PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	4
1.3. Tujuan Penelitian	4
1.4. Manfaat Penelitian	5
1.5. KERANGKA PEMIKIRAN.....	7
1.6. METODE PENELITIAN	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	16
2.1. Pengertian Perceraian	16
2.2. Prosedur Perceraian.....	22
2.3. Akibat Perceraian.....	33
BAB III PENGUMPULAN DAN PENGELOLAAN DATA	36
3.1. DATA SEKUNDER	36
3.2. DATA PRIMER.....	39
BAB IV ANALISIS HASIL PENELITIAN	49
4.1. Pelaksanaan Hak Asuh anak.....	49

4.2. Faktor-Faktor Penyebab Tidak Dilaksanakannya Putusan Hak asuh Anak.....	50
BAB V PENUTUP	52
5.1. KESIMPULAN.....	52
5.2. SARAN.....	52
DAFTAR PUSTAKA	53
LAMPIRAN	54